




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA**

**DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN**

**KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**



**TENTANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA TUNGGUR  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor : 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Covid di Desa;
14. Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2020 tentang Pembinaan Pengalokasian Dana Desa TA. 2020;
15. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261/PRI.00/iv/2020 Hal Pemberitahuan;
16. Juknis pendataan KK miskin oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 414.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;
19. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/804/403.109/2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian

- Virus Corona Disease 2019 (Covid -19);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBDESA 2021;
  21. Peraturan Desa Tunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2019 Nomor 3);
  22. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025
  23. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021;
  24. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
  25. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak sub Bidang Keadaan Mendesak;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan ( bulan Januari sampai Desember Tahun 2021) kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
  - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten;
  - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa Tunggur dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di : Tunggur

Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di : Tunggur  
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DESA,

TTD

SONO KELING

Diundangkan di : Tunggur  
Pada tanggal : 15 Januari 2021  
Plt. SEKRETARIS DESA

SUNARYO

BERITA DESA TUNGGUR TAHUN 2020 NOMOR

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Nama KK	N I K	Alamat	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS / TMS
				PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	
1	DIAN HARIYONO	3520032607940001	TUNGGUR RT.02 / RW.01					1		
2	SIMANTORO	1301100201720002	TUNGGUR RT.02 / RW.01					1		
3	YATENI	3520033007590001	TUNGGUR RT.03 / RW.01					1		
4	BOIMIN	3520030709630001	TUNGGUR RT.03 / RW.01					1		
5	SEMI	3520034511520001	TUNGGUR RT.04 / RW.01					1		
6	PUJIANTO	3520032801710001	TUNGGUR RT.05 / RW.01						1	
7	INDRA SUSANTO	3520031205840001	TUNGGUR RT.05 / RW.01					1		
8	SUMI	3520034107540019	TUNGGUR RT.05 / RW.01					1		
9	KASMI	3520034107600151	TUNGGUR RT.06 / RW.01					1		
10	DASIYEM	3520034107620024	TUNGGUR RT.07 / RW.01					1		
11	DIANTO	3520031510840002	TUNGGUR RT.07 / RW.01					1		
12	KASDI	3520033105780001	TUNGGUR RT.07 / RW.01					1		
13	SASTRO GIMUN	3520030107690023	TUNGGUR RT.07 / RW.01					1		
14	EKO PURWANTO	3520033011830001	TUNGGUR RT.07 / RW.01					1		
15	KASDI	3520030203640001	TUNGGUR RT.08 / RW.01					1		
16	ENI PUJI RAHAYU	1404105710850001	TUNGGUR RT.09 / RW.01					1		
17	SAMINEM	3520035505680002	TUNGGUR RT.09 / RW.01					1		
18	RUKINEM	3520034101380002	TUNGGUR RT.09 / RW.01					1		
19	SAMURI	3520031110830001	NAWUNG RT.01/ RW.02					1		
20	SIREP	3520037112650035	NAWUNG RT.03/ RW.02					1		
21	ARIS KURNIAWAN	3520030105810001	NAWUNG RT.03/ RW.02					1		
22	SUYADI	3520030505600001	NAWUNG RT.04/ RW.02					1		
23	NGATEMAN	3520030608700001	NAWUNG RT.05/ RW.02						1	
24	KASMADI	3520031302790001	NAWUNG RT.05/ RW.02					1		
25	SUYATI	3520036303750004	NAWUNG RT.07/ RW.02					1		

26	RUSDI	3520030104510006	NAWUNG RT.07/ RW.02					1		
27	DARTO	3520033112770013	TEGALREJO RT.01 / RW.03					1		
28	SUTRISNO	3520033005820001	TEGALREJO RT.02 / RW.03					1		
29	SRI WAHYUNI	3520034508920002	TEGALREJO RT.03 / RW.03					1		
30	SARINTEN	3520034107570023	TEGALREJO RT.04 / RW.03					1		
31	JUMARI	3520030107740005	TEGALREJO RT.04 / RW.03					1		
32	SUMARSONO	3502150802820002	TEGALREJO RT.05 / RW.03					1		
33	ANISA FAJRI NUR I	3520036904010001	TEGALREJO RT.05 / RW.03					1		
34	KARTINI	3520034107630029	TEGALREJO RT.05 / RW.03					1		
35	SUCIPTO	352003209840002	TEGALREJO RT.06 / RW.03					1		
36	PAIMIN	3520030904550001	TEGALREJO RT.06 / RW.03					1		
37	MARTO GIMUN	350030107500022	TEGALREJO RT.08 / RW.03					1		
38	SAMINEM	3520036103490001	TEGALREJO RT.08 / RW.03					1		

Desa Tunggur, 15 Januari 2021

Kepala Desa  
Tunggur

**( SONO KELING )**